



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
email: inspektorat@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2026-2029

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat 2 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala OPD menyusun indikator kinerja utama OPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan : Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 – 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 5 Januari 2026

INSPEKTUR,

dto

Andri Yulika, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 19721026199703 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR :
TANGGAL : 5 Januari 2026
TENTANG : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2026 - 2029

1. **Nama OPD** : INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2. **Tugas Pokok** : Membantu Gubernur dalam Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan Oleh Perangkat Daerah
3. **Fungsi** :
 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan atau Menteri
 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan
 5. Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
 6. Pengawasan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi
 7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2025)	FORMULA PERHITUNGAN/PENJELASAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 2 (skor 2.21)	Hasil asesmen BPKP level 1-5 (Peraturan BPKP No. 3/2019)	BPKP
2	Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah	1 Tingkat Manajemen Risiko Indeks	Level 2 (skor 2.800)	Skor maturitas 0-4 (Peraturan BPKP No. 5/2021)	BPKP
		2 Tingkat Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level 2 (skor 2.354)	Skor maturitas 0-4 berbasis 3 pilar (Peraturan BPKP No. 5/2021)	BPKP
		3 Tingkat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Level 2 (skor 2.945)	Skor maturitas 0-4 (Peraturan BPKP No. 5/2021)	BPKP
3	Meningkatnya Penyelesaian Tindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	1 Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK	74,72%	(Jumlah rekomendasi BPK ditindaklanjuti/ Total rekomendasi BPK) × 100%	Inspektorat
		2 Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi Pengawasan Itjen Kemendagri	100%	(Jumlah rekomendasi Itjen ditindaklanjuti/ Total rekomendasi Itjen) × 100%	Inspektorat
		3 Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPKP	91,04%	(Jumlah rekomendasi BPKP ditindaklanjuti/ Total rekomendasi BPKP) × 100%	Inspektorat
		4 Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi Pemeriksaan APIP	85,34	(Jumlah rekomendasi APIP ditindaklanjuti/ Total rekomendasi APIP) × 100%	Inspektorat
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	A	Hasil evaluasi SAKIP (PermenPANRB No. 88/2021), nilai 0-100	Kementerian PANRB
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan internal Organisasi	82,00%	(Skor hasil survei / Skor maksimal) × 100%	Inspektorat

Padang, 5 Januari 2026

Inspektur,

dto

Andri Yulika, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 19721026199703 1 003

